

**Perubahan Rencana Strategis  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA KEDIRI  
TAHUN 2020 - 2024**

**DISKOMINFO  
2021**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini diakibatkan oleh beberapa sebab, yaitu terbit dan berlakunya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka perencanaan dan penganggaran harus menyesuaikan.

Pada Tahun 2020 Pandemi Covid 19 masuk wilayah Indonesia hal ini berpengaruh juga pada sektor Pembangunan dan Perekonomian di Kota


Kediri, dalam hal ini berdampak pada Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri salah satunya adanya Recofusing pada Anggaran tersebut dengan adanya pandemi covid 19 berpengaruh pada beberapa Kegiatan yang tidak diperbolehkan tatap muka, Menyikapi hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan kucuran Dana Belanja Tidak

Terduga (BTT) dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) yang dibelanjakan berupa alat untuk Vidio Conference dan mendapatkan beberapa perangkat untuk mendukung Vidio Conference dari Dinas Kesehatan untuk mencukupi kebutuhan Vidio Conference Suluruh OPD Kota Kediri.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Kediri menyusun RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024. RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**

**Bagan Alur Ketertarikan Dokumen Perencanaan**



Selanjutnya, Dinas kominfo menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasikan dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun

2020 – 2024 berlandaskan pada :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- p. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah

- Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
  - r. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
  - s. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 1307 );
  - t. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 1308 );
  - u. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 1026);
  - v. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 1054);
  - w. Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) Tahun sampai 5 (lima) Tahun ke depan sebagai organisasi perangkat daerah di bidang penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024;
- b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Kediri 2020-2024 disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2020-2024;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri

- 2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kota Kediri

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kominfo mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut, Dinas Kominfo mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Kominfo melaksanakan fungsi penunjang urusan tugas yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Secara rinci Dinas Kominfo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan/Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan fungsinya

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, maka ditetapkan struktur organisasi Dinas Kominfo sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Kediri



Berdasarkan bagan diatas, tugas dan fungsi masing-masing bagian Dinas Kominfo dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas Kominfo

Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kominfo Mempunyai

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan Administrasi kedinasan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

## 2. Sekretaris

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Fungsinya :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan / anggaran
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat
- d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan help desk
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Sub Bagian Umum

Tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Melaksanakan manajemen aset;
- e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- f. Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- g. Melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan Penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Menyiapkan usulan anggaran;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

5. Bidang Informasi, Komunikasi publik dan Statistik.

Tugas :Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, layanan analisis kebijakan media, layanan informasi dan dokumentasi dan layanan pengelolaan komunikasi publik dan statistik.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, komunikasi publik dan statistik
- b. Pelaksanaan kebijakan dan pola pembinaan komunikasi dan informasi publik
- c. Pelaksanaan statistik sektoral
- d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup Pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di daerah
- f. Pelaksanaan koordinasi kerjasama lembaga komunikasi dan kehumasan

- g. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Analisis dan Kemitraan Media

Tugas ;

- a. Melaksanakan monitoring dan analisis isu publik dimedia (Media massa dan sosial)
- b. Melaksanakan pemantauan aduan masyarakat;
- c. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- d. Melaksanakan hubungan dengan media (media relations);
- e. Melaksanakan penyediaan bahan press release;
- f. Melaksanakan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- g. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi publik; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

Tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan data yang memenuhi standar data;
- b. Melaksanakan koordinasi pengumpulan data yang memenuhi kaidah interoperabilitas data;
- c. Melaksanakan koordinasi pengumpulan data yang memiliki meta data;
- d. Melaksanakan koordinasi penggunaan kode referensi dan data induk dalam penyediaan data;
- e. Melaksanakan koordinasi kesesuaian data dengan prinsip satu data indonesia;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman, analisis dan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan data pembangunan daerah;

- g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seksi;
  - h. Menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
  - i. Melaksanakan koordinasi bersama pembina data dalam membina produsen data;
  - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.

Tugas :

- a. Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  - b. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional dan provinsi menjadi konten lokal;
  - c. Melaksanakan pembuatan konten lokal;
  - d. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
  - e. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah; dan
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Bidang Aplikasi Informatika

Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis infrastruktur TIK, Aplikasi dan Integrasi sistem, Persandian dan keamanan informasi.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan integrasi aplikasi, pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan integrasi aplikasi pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan integrasi aplikasi, pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan peningkatan SDM aparatur dalam pengembangan dan integrasi aplikasi, pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan network operation center (NOC), data center dan disaster recovery center (DRC);
- b. Melaksanakan layanan governmentcloud computing (backup);
- c. Melaksanakan layanan filtering konten;
- d. Melaksanakan layanan interkoneksi dan integrasi jaringan pemerintah;
- e. Melaksanakan pengembangan dan inovasi infrastruktur TIK dalam implementasi e-Government;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 11. Seksi Aplikasi dan Integrasi

Tugas :

- a. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- c. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- d. Melaksanakan layanan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi publik dan pemerintahan;
- e. Melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan security operation center;
- b. Melaksanakan literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan publik;
- c. Melaksanakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik dan non elektronik pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemanfaatan sistem komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi, perangkat lunak, perangkat keras serta jaring komunikasi persandian;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Tata Kelola, Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik

Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis Tata kelola, sumber daya TIK dan pelayanan informasi publik.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan tata kelola, Sumber daya dan pelayanan informasi publik;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Government Chief Information Officer (GCIO);
- c. Pelaksanaan tata kelola, sumber daya dan pelayanan informasi publik
- d. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan ekosistem TIK Smart City
- f. Pelaksanaan audit keamanan dan layanan TIK;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata kelola, Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Teknologi Informasi.

Tugas :

- a. Melaksanakan layanan pemberdayaan bagi media dn lembaga komunikasi publik;
- b. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- c. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan konten portal, website dan media sosial;
- d. Melaksanakan penetapan tata kelola nama domain, sub domain;

- e. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- f. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart city;
- g. Melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

- a. Melaksanakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government;
- b. Melaksanakan koordinasi kerjasama bidang TIK lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- c. Melaksanakan perencanaan interoperabilitas pengelolaan TIK dan E-Government;
- d. Melaksanakan audit layanan dan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Melaksanakan layanan pengembangan Bussiness Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (pemangku kepentingan Smart City);
- f. Melaksanakan perencanaan Smart City;
- g. Melaksanakan perencanaan sarana/prasarana layanan dan pengendalian Smart City;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Tugas :

- a. Melaksanakan fungsi PPID yaitu melaksanakan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik;

- b. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat meliputi merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Melaksanakan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengelolaan PPID;
- d. Melaksanakan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Kominfo Kota Kediri berdasarkan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Kominfo Kota Kediri saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Basuki Rakhmad No. 15 Kota Kediri, Telepon (0354) 682955 dan Fax (0354) 686813.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

### **2.2.1 Sumber daya Manusia / Aparatur**

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dinas Kominfo berjumlah 34 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2020

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	1	3	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	11	-	-
4.	Staf	-	-	4	-	4	10	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	-	4	-	4	22	4	-

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Kediri Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas kominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024. Perubahan Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang ingin dicapai.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja.